

ABSTRAK

ANALISIS PERAMPASAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG DIGUNAKAN PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KASUS NARKOTIKA UNTUK NEGARA (Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

**Oleh
REKSY KURNIA JAYA**

Perampasan barang bukti kendaraan dalam tindak pidana narkotika meskipun memiliki dasar hukum yaitu Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika, namun idealnya disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut. Permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk? Apakah perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara telah memenuhi aspek kepastian hukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, tidak memuat adanya pertimbangan hakim dalam merampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-Abu Nomor Polisi BE 2221 BZL sebagai kendaraan yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika. Perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara belum memenuhi aspek kepastian hukum, karena tidak disertai dengan kejelasan siapa pemilik kendaraan dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena kemungkinan kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa oleh pelaku kejahatan.

Saran: Hakim dalam memutuskan perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku dalam kasus narkotika, hendaknya menguraikan dalam putusan mengenai kepemilikan sah kendaraan tersebut. Hendaknya masyarakat dapat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Perampasan, Kendaraan, Permufakatan Jahat, Narkotika